



**BUPATI KLATEN**

**PERATURAN BUPATI KLATEN**

**NOMOR 35 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN**

**PEMBELIAN PUPUK INDUSTRI KECIL TEMBAKAU**

**KEPADA KELOMPOK INDUSTRI KECIL TEMBAKAU KABUPATEN KLATEN  
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLATEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan Industri Kecil di Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2008, akan disalurkan Bantuan Keuangan untuk pembelian Pupuk Industri Kecil Tembakau kepada Kelompok Industri Kecil Tembakau Kabupaten Klaten dengan system stimulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas agar pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Pembelian Pupuk Industri Kecil Tembakau kepada Kelompok Industri Kecil Tembakau Kabupaten Klaten dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Pembelian Pupuk Industri Kecil Tembakau kepada Kelompok Industri Kecil Tembakau Kabupaten Klaten Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten Tahun 2008 ;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
  3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah ;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan / Proyek di Kabupaten Klaten Tahun 2008;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEMBELIAN PUPUK INDUSTRI KECIL TEMBAKAU KEPADA KELOMPOK INDUSTRI KECIL TEMBAKAU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Klaten.



4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten.
5. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten.
6. Bantuan Keuangan Pembelian Pupuk Industri Kecil Tembakau adalah Dana dari Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Klaten melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten diberikan secara stimulan kepada Kelompok Industri Kecil Tembakau Kabupaten Klaten.
7. Kelompok Industri Kecil Tembakau adalah perkumpulan perorangan yang dalam kegiatan ekonomi berusaha tembakau.
8. Kelompok Industri Kecil Tembakau adalah Kelompok yang ditunjuk sebagai penerima Bantuan Keuangan

## **BAB II**

### **TUJUAN PROGRAM BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

Program Bantuan Keuangan bertujuan :

- a. Memberdayakan Industri Kecil Tembakau secara berkelompok agar mampu meningkatkan kualitas bahan baku yang meliputi
  - penanganan panen dan pascapanen bahan baku ; dan / atau
  - penguatan kelembagaan kelompok industri hasil tembakau.
- b. Meningkatkan kuantitas bahan baku untuk industri hasil tembakau.
- c. Meningkatkan jaringan pemasaran dan peluang pasar.
- d. Mengembangkan Industri Kecil Tembakau agar mampu berperan sebagai penggerak roda perekonomian daerah.

## **BAB III**

### **PENERIMA DANA BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 3**

Calon penerima bantuan keuangan adalah Kelompok Industri Kecil Tembakau Kabupaten Klaten yang potensial untuk dikembangkan.



#### **Pasal 4**

Persyaratan calon penerima Bantuan Keuangan adalah :

- a. Mempunyai usaha di bidang Industri Kecil Tembakau.
- b. Bersedia untuk diadakan survey atas usaha yang dimilikinya.
- c. Telah berpengalaman di bidang usahanya.
- d. Bersedia memenuhi semua ketentuan dalam program Bantuan Keuangan.
- e. Bersedia membuka rekening Bank Jateng.
- f. Bersedia membuat laporan penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima untuk pembelian pupuk.

### **BAB IV**

#### **SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Seleksi calon Penerima Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Tim Teknis Bantuan Keuangan.
- (2) Tim Teknis Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penerima Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil seleksi calon Penerima Bantuan Keuangan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

### **BAB V**

#### **PLAFOND BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1). Plafond Bantuan Keuangan Pembelian Pupuk Industri Kecil Tembakau Kepada Kelompok Industri Kecil Tembakau Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) di berikan kepada 1 (satu) Kelompok Pedagang Industri Kecil Tembakau Kabupaten Klaten.



## **BAB VI**

### **TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 7**

Penyerahan Bantuan Keuangan Pembelian Pupuk kepada Kelompok Penerima Bantuan Keuangan seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan lewat Bank Jateng Cabang Klaten, dengan persyaratan :

- a. Kelompok Penerima Bantuan Keuangan memiliki Rekening Bank yang bersangkutan;
- b. Kelompok Penerima Bantuan Keuangan menandatangani daftar Penerimaan Bantuan ( kwitansi ) bermeterai Rp. 6.000,-;
- c. Kelompok Penerima Bantuan Keuangan menyerahkan Nomor Rekening Bank Kelompok yang bersangkutan ;
- d. Kelompok Penerima Bantuan Keuangan membuat Pernyataan Laporan Penerimaan Bantuan Keuangan.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 8**

(1) Penanggungjawab Pengelolaan Bantuan Keuangan adalah Ketua Kelompok

## **BAB VIII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 9**

Kelompok Penerima Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6(enam) bulan sekali tentang perkembangan usaha setelah mendapatkan Bantuan Keuangan kepada Kepala Dinas.



## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 18 November 2008

**BUPATI KLATEN,**

**SUNARNA**

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 18 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,**

**INDARWANTO**